



**PUTUSAN**

Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Cbd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di rumah orangtua a.n Bapak A. Munajat di xxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 03 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor 1858/Pdt.G/2023/PA.Cbd pada hari 03 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 205/46/III/2012 tertanggal 19 Maret 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di **rumah kontrakan** yang beralamat di xxx;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 xxx (Perempuan), Tempat/Tgl Lahir Sukabumi 12 Januari 2013, Pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;

3.2 xxx (Perempuan), Tempat/Tgl Lahir Jakarta 06 Agustus 2019, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya erukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak **Bulan November 2014** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;

4.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, yakni Tergugat jarang bekerja, yang mana hal tersebut menjadi sebab Tergugat kurang maksimal dan tidak menentu dalam pemberian nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan bersama hal tersebut menjadi pemicu sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

4.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental, yakni apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti mencekik bagian leher Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada **Bulan Desember 2022**, Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah **pisah tempat tinggal**, selama kurang lebih **8 bulan** dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman milik saudara Tergugat**;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara atas pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cibadak. Ketidakmampuan Penggugat tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: TM.00.04/1139/Pemdes/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 01 Agustus 2023, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari biaya berperkara (cuma-cuma);
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( xxx) terhadap Penggugat ( xxx);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

**ATAU** : Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Hakim memeriksa terlebih dahulu gugatan Penggugat pada point 7 yang bermohon untuk berperkara secara prodeo/Cuma-Cuma dan berdasarkan bukti surat Nomor: TM.00.04/1139/Pemdes/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 01 Agustus 2023, yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Nagrak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Nomor 205/46/III/2012 Tanggal 18 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal xxx. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November tahun 2014;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah keluarga serta Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2022;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
2. xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan, bertempat tinggal di xxx. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai paman Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2014 tidak harmonis lagi, saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah keluarga serta Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan November tahun 2014 yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah keluarga serta Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2023/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November tahun 2014;
3. Bahwa sejak bulan bulan Desember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2023/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: TM.00.04/1139/Pemdes/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 01 Agustus 2023, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak Tahun Anggaran 2023 SP DIPA-005.04.2.402996/2023 berdasarkan Pertimbangan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Cibadak tanggal 03 Agustus 2023 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cibadak tanggal 03 Agustus 2023;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( xxx) terhadap Penggugat ( xxx);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2023/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA pengadilan Agama Cibadak;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wawan, S.Ag.**

*Perincian biaya :*

- Pendaftaran	: Rp.	0,00
- ATK Perkara	: Rp.	0,00
- Panggilan	: Rp.	0,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	0,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	0,00
- Redaksi	: Rp.	0,00
- Meterai	: Rp.	0,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>0,00</b>

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1858/Pdt.G/2023/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)